



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI TAHUN 2021-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2021-2035;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kearsiwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Riau Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Kepariwisata dan Tujuan Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI TAHUN 2021-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataaan Daerah Provinsi untuk periode 15 (limabelas) tahun;
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim.

11. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut pariwisata budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan, yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat, mengangkat keunggulan dan kekhasan budaya.
12. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala provinsi.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPPP, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan provinsi.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparprov.
- (2) Kedudukan Ripparprov sebagai berikut:
 - a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. sebagai dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparprov meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Ripparprov mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prinsip;

- b. visi;
- c. misi;
- d. tujuan;
- e. sasaran;
- f. kebijakan; dan
- g. strategi.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

Ripparprov berlaku selama 15 (limabelas) tahun, yaitu tahun 2021-2035.

BAB III

PRINSIP, VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 6

Prinsip Ripparprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya;
- b. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- c. pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan antarpemangku kepentingan; dan
- d. pembangunan kepariwisataan yang beridentitas lokal dan berwawasan global.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 7

Visi Ripparprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b adalah Terwujudnya Riau sebagai Pusat Pariwisata Halal Dunia Berbasis Budaya Melayu dan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Ripparprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c meliputi:

- a. membangun destinasi pariwisata halal berkelas dunia mengacu pada nilai-nilai budaya dan prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kearifan budaya masyarakat Riau;
- c. membangun pemasaran pariwisata terpadu, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. membangun sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan yang andal.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Ripparprov sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata budaya dan alam khas Riau dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata halal dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan untuk menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh Daerah;
- b. mewujudkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas pariwisata yang dapat meningkatkan konektivitas internasional, nasional, dan regional, serta mendorong ketersediaan aksesibilitas menuju daya tarik wisata;
- c. mewujudkan pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata halal, bercirikan budaya Melayu, berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan di Daerah;

- d. mewujudkan masyarakat Sadar Wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu dan berwawasan lingkungan sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- e. mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi pariwisata skala nasional dan internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di Daerah;
- f. mewujudkan industri pariwisata berdaya saing untuk membangun kredibilitas yang tinggi melalui penerapan nilai-nilai budaya, pengelolaan pariwisata halal, pengelolaan berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional;
- g. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan meningkatkan keterkaitan rantai nilai industri pariwisata antarkabupaten/kota serta memperkuat jejaring industri secara nasional dan internasional;
- h. mewujudkan sistem pemasaran dan promosi pariwisata terpadu yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yang lebih luas dan berkualitas;
- i. mewujudkan pemasaran pariwisata bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya pada setiap upaya pemasaran yang dilakukan dalam memperkuat citra Daerah sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu;
- j. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme serta kompetensi berstandar nasional dan internasional di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata;
- k. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah sosial dan ekonomi dari pariwisata;
- l. mewujudkan organisasi dan tata kelola pariwisata Daerah yang andal dalam mendorong penerapan nilai-nilai budaya Melayu dan prinsip-prinsip pariwisata halal, mengintegrasikan pembangunan kepariwisataan wilayah provinsi, mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dari pariwisata, serta memitigasi kondisi krisis yang terjadi akibat bencana alam, sosial, politik, dan bahaya kesehatan; dan

- m. mewujudkan kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, masyarakat, akademisi, dan media dalam mempercepat pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 10

- (1) Sasaran Ripparprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah:
 - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - e. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan; dan
 - f. peningkatan jumlah usaha pariwisata halal dan berbudaya melayu.
- (2) Indikator sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata daerah terpadu dengan perwilayahan pariwisata nasional, serta dengan kawasan strategis nasional dan Provinsi di Daerah;
- b. pengembangan daya tarik wisata unggulan berbasis budaya dan alam khas Riau sebagai daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- c. peningkatan aksesibilitas internasional melalui jaringan transportasi laut dan udara dengan negara tetangga dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara bagi Daerah;
- d. peningkatan aksesibilitas melalui jaringan transportasi udara, laut, sungai dan penyeberangan, serta darat dengan seluruh provinsi di Pulau Sumatera, destinasi pariwisata utama bagi wisatawan mancanegara di Indonesia, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara di Indonesia;
- e. peningkatan keterpaduan jaringan transportasi laut, sungai, dan darat yang menghubungkan DPP, KSPP, dan KPPP;
- f. penguatan koordinasi dan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas menuju daya tarik wisata unggulan;
- g. peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum yang ramah lingkungan, hemat energi, dan rendah karbon, khususnya di pusat-pusat kegiatan wisata, daya tarik wisata, dan desa wisata agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan;
- h. peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan bercirikan budaya khas Melayu dan berstandar internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata halal dan berwawasan lingkungan pada fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- i. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, serta penerapan nilai-nilai budaya Melayu, prinsip-prinsip pariwisata halal, dan pariwisata berwawasan lingkungan pada pengelolaan pariwisata;

- j. pengembangan pembinaan yang berkesinambungan kepada masyarakat untuk menyiapkan masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata yang berdaya saing;
- k. pengembangan komunikasi yang intensif dengan dunia usaha untuk meningkatkan investasi pariwisata berskala nasional dan internasional, khususnya di KSPP dan KPPP; dan
- l. pengembangan promosi investasi terpadu lintas sektor untuk meningkatkan daya saing investasi pariwisata Daerah dengan menerapkan nilai-nilai budaya khas Riau.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. membangun DPP Pesisir Riau dan DPP Riau Daratan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata Daerah;
 - b. membangun Kawasan Pariwisata Perkotaan Pekanbaru dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Religi Rokan Hulu dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Warisan Masa Lalu Rokan Hilir dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Bengkalis-Kepulauan Meranti dan sekitarnya, dan Kawasan Pariwisata Bahari Indragiri Hilir dan sekitarnya sebagai KPPP untuk meningkatkan kualitas dan keragaman destinasi pariwisata berbasis budaya dan alam khas Riau serta menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh Daerah;
 - c. membangun Kawasan Pariwisata Sejarah Kerajaan, Siak-Bengkalis dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Rekreasi Pantai Dumai-Rupat dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Kampar-Kuantan dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Ekowisata Pelalawan-Indragiri dan sekitarnya sebagai KSPP untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya

- budaya dan alam yang memiliki nilai penting serta mendorong percepatan pertumbuhan pariwisata di kawasan perbatasan negara;
- d. mempercepat pengembangan Pekanbaru sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Daerah, serta Siak Sri Indrapura, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Bagan Siapiapi, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, dan Rengat sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah;
 - e. meningkatkan sinergi pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan antara KSPP dan KPPP dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berada di Daerah; dan
 - f. meningkatkan sinergi pembangunan dengan Kawasan Strategis Provinsi Riau dan Kawasan Strategis Nasional yang berada di Daerah.
- (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan daya tarik wisata unggulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas daya tarik wisata unggulan berbasis budaya, religi, sejarah, dan alam khas Riau dengan mengembangkan kegiatan wisata edukatif, wisata kreatif, dan wisata petualangan untuk menjangkau pasar wisatawan yang berkualitas dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke daya tarik wisata lain di sekitarnya melalui penerapan standar nasional dan internasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan, serta prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal dan rendah karbon;
 - b. mengembangkan desa wisata unggulan berstandar nasional dan internasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal dan pariwisata berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah terhadap perekonomian lokal, memperkuat identitas dan daya saing pariwisata desa, serta meningkatkan keragaman pariwisata Daerah;

- c. mengembangkan geowisata untuk meningkatkan keragaman produk pariwisata yang berdaya saing dunia, khususnya di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Bengkalis, dan kabupaten/kota lain yang memiliki keragaman geologi bernilai penting;
 - d. membangun jalur wisata tematik lintas kabupaten/kota di Daerah dan lintas provinsi untuk memadukan pengembangan produk pariwisata, menyebarkan pergerakan wisatawan ke seluruh Daerah, serta memperkuat jejaring produk pariwisata dan pasar wisatawan dengan provinsi lain di Indonesia;
 - e. mengembangkan kegiatan nasional dan internasional secara rutin bertema budaya melayu, pariwisata halal, jalur rempah, pariwisata olahraga, dan keunggulan lainnya; dan
 - f. mengembangkan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya budaya dan alam bernilai penting secara internasional, nasional, dan provinsi.
- (3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penumpang di Pelabuhan Dumai di Kota Dumai, Bengkalis dan Rupert di Kabupaten Bengkalis, dan Pelabuhan Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan standar pelayanan internasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru dan Bandar Udara Pinang Kampai di Kota Dumai sesuai dengan standar pelayanan internasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan pelayaran langsung dari dan ke Malaysia dan Singapura; dan

- d. mengembangkan kerja sama dengan maskapai penerbangan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan aksesibilitas langsung dengan Malaysia, Singapura, negara Asia Tenggara lainnya, dan negara-negara lainnya.
- (4) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas melalui jaringan transportasi udara, laut, sungai dan penyeberangan, serta darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
- a. membangun fasilitas dan pelayanan bagi penumpang di Pelabuhan Sei Selari (Kabupaten Bengkalis), Pelabuhan Sungai Guntung (Kabupaten Indragiri Hilir), dermaga penyeberangan Dakal (Kabupaten Kepulauan Meranti), Sungai Desa Sepiring dan Sungai Desa Seberang (Kabupaten Indragiri Hilir) sesuai dengan standar pelayanan nasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;
 - b. membangun fasilitas dan pelayanan bagi penumpang di dermaga Buruk Bakul, Selat Baru, Air Putih (Kabupaten Bengkalis), Mengkapan Buton (Kabupaten Siak), Kuala Enok dan Pulau Burung (Kabupaten Indragiri Hilir), Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang, dan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti) sesuai dengan standar pelayanan nasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;
 - c. membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan penumpang di terminal antarkota antarprovinsi di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai standar pelayanan nasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan maskapai penerbangan dalam negeri untuk meningkatkan aksesibilitas langsung dengan seluruh ibu kota

- provinsi di Pulau Sumatera, destinasi pariwisata utama bagi wisatawan mancanegara di Indonesia (DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau), dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur);
- e. meningkatkan kapasitas pelayanan, rute, dan frekuensi penerbangan Bandar Udara Tempuling di Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan aksesibilitas langsung ke wilayah Provinsi Riau;
 - f. mengembangkan kerja sama dengan pengusaha angkutan darat untuk meningkatkan aksesibilitas ke provinsi tetangga dan kualitas pelayanan transportasi darat berstandar nasional.
- (5) Strategi untuk peningkatan keterpaduan jaringan transportasi laut, sungai, dan darat yang menghubungkan DPP, KSPP, dan KPPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jalan, khususnya jalan provinsi, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata di KSPP dan KPPP;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan jalan yang menghubungkan pintu-pintu keluar jalan bebas hambatan di Daerah dengan pusat-pusat kegiatan wisata di KSPP dan KPPP;
 - c. meningkatkan ketersediaan papan petunjuk arah dari pintu-pintu masuk Daerah (bandar udara, pelabuhan, dermaga penyeberangan, terminal) menuju pusat-pusat kegiatan wisata serta daya tarik wisata dan desa wisata unggulan di KSPP dan KPPP;
 - d. mengembangkan angkutan wisata yang menghubungkan kabupaten/kota di Daerah sesuai tema jalur wisata;
 - e. membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan penumpang di terminal antarkota dalam provinsi di Kabupaten Kampar sesuai standar pelayanan nasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;

- f. meningkatkan kualitas pelayanan penumpang di pelabuhan penyeberangan Tanjung Kapal dan Kampung Balak, serta pelabuhan lain yang melayani pelayaran dalam provinsi sesuai standar pelayanan nasional, termasuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan;
 - g. mengembangkan kerja sama antara pengelola bandar udara, pelabuhan laut, sungai, dan penyeberangan, serta pengelola terminal dengan pengusaha angkutan darat untuk meningkatkan keterpaduan antarmoda di Daerah; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pengelola jasa kereta api untuk menerapkan pelayanan berbasis budaya Melayu dan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal pada stasiun dan perjalanan kereta api yang akan dikembangkan di Daerah.
- (6) Strategi untuk penguatan koordinasi dan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan aksesibilitas pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan aksesibilitas menuju daya tarik wisata unggulan dan prioritas Daerah yang sesuai dengan standar nasional dan internasional; dan
 - b. mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas menuju daya tarik wisata unggulan.
- (7) Strategi untuk peningkatan kualitas penyediaan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan sistem penyediaan air minum terpadu dan berwawasan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan industri pariwisata dengan mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;

- b. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat khususnya di pusat-pusat kegiatan wisata di KSPP dan KPPP, daya tarik wisata dan desa wisata unggulan provinsi, serta memanfaatkannya menjadi daya tarik wisata edukatif berbasis lingkungan;
 - c. meningkatkan kualitas jaringan dan pelayanan listrik di pusat-pusat kegiatan wisata di KSPP dan KPPP serta daya tarik wisata dan desa wisata unggulan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dalam penggunaannya;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan dan pelayanan telekomunikasi berbasis internet di pusat-pusat kegiatan wisata di KSPP dan KPPP serta daya tarik wisata dan desa wisata unggulan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dan rendah karbon; dan
 - e. meningkatkan kualitas jaringan dan sistem pengelolaan limbah cair agar lebih ramah lingkungan, khususnya di pusat-pusat kegiatan wisata di KSPP dan KPPP serta daya tarik wisata dan desa wisata unggulan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dan rendah karbon.
- (8) Strategi untuk peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan bercirikan budaya khas Melayu dan berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi:
- a. memperkuat regulasi bagi penerapan pelayanan berbudaya Melayu, prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal, dan berwawasan lingkungan pada fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata, khususnya fasilitas kesehatan, fasilitas keuangan dan perbankan, fasilitas peribadatan, fasilitas toilet umum, dan fasilitas bisnis di KSPP dan KPPP;
 - b. mengembangkan regulasi bagi penerapan ragam budaya Melayu pada bangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;

- c. mengembangkan regulasi bagi penyediaan fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, warga usia lanjut, serta ibu hamil dan/atau menyusui di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum;
 - d. mengembangkan pembinaan dan pendampingan penerapan standar internasional pada fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. mengembangkan fasilitas keamanan dan keselamatan, serta fasilitas mitigasi bencana alam dan kebakaran berstandar internasional, khususnya di KSPP dan KPPP; dan
 - f. mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pengelolaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang melaksanakan pelayanan berbudaya Melayu, menerapkan prinsip-prinsip pariwisata halal, berwawasan lingkungan, dan memenuhi standar usaha internasional.
- (9) Strategi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan gerakan Sadar Wisata dan Sadar Lingkungan yang diinisiasi oleh masyarakat; dan
 - b. mengembangkan pembinaan dan pendampingan penerapan nilai-nilai budaya Melayu, prinsip-prinsip pariwisata halal, dan pariwisata berwawasan lingkungan pada pengelolaan produk dan pelayanan pariwisata berbasis masyarakat.
- (10) Strategi untuk pengembangan pembinaan yang berkesinambungan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di lingkungannya; dan
 - b. memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata yang berdaya saing.

- (11) Strategi untuk pengembangan komunikasi yang intensif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, meliputi:
- a. mengembangkan forum komunikasi investasi pariwisata secara reguler untuk menjaring investor baru berskala nasional dan internasional serta menjawab berbagai permasalahan dan peluang yang dihadapi dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif; dan
 - b. meningkatkan pelayanan media informasi dan komunikasi investasi agar dapat menjawab kebutuhan pengembangan investasi pariwisata di Daerah.
- (12) Strategi untuk pengembangan promosi investasi terpadu lintas sektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, meliputi:
- a. memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan program promosi investasi terpadu dengan sektor lain (perdagangan, perindustrian, infrastruktur, perikanan dan kelautan, serta sektor lain); dan
 - b. mengembangkan pusat informasi investasi pariwisata di Daerah dan di destinasi pariwisata unggulan nasional.
- (13) Daya tarik wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi untuk kebijakan perwilayahan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), strategi untuk kebijakan pengembangan daya tarik wisata unggulan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), strategi untuk peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan bercirikan budaya khas melayu dan berstandar internasional sebagaimana pada dimaksud pada ayat (8), dan pedoman pengembangan daya tarik wisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud ayat (13) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pariwisata Provinsi

Pasal 13

- (1) Perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. DPP;
 - b. KPPP;
 - c. KSPP;
- (2) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat KPPP, yang di antaranya merupakan KSPP;
 - b. memiliki daya tarik wisata budaya dan alam khas Riau yang berkualitas dan dikenal luas di Daerah dan nasional, serta dapat membangun jejaring produk pariwisata dan pasar wisatawan di Daerah;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata Daerah;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan wisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata budaya dan alam khas Riau yang sudah dikenal secara luas serta dapat memperkuat identitas pariwisata dan meningkatkan diversifikasi produk pariwisata Daerah;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala provinsi maupun khususnya nasional;
 - d. memiliki fasilitas dan prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
 - e. memiliki dukungan masyarakat;

- f. pengembangannya akan dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata di kawasan dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya.
- (4) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan KPPP; dan
 - b. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; dan/atau
 - c. memiliki fungsi dan peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya budaya dan alam yang memiliki nilai penting; dan/atau
 - d. memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui percepatan pembangunan kepariwisataan di kawasan perbatasan; dan
 - e. memiliki dukungan dan kesiapan masyarakat; dan
 - f. memiliki potensi produk pariwisata sesuai dengan kecenderungan pasar wisatawan di masa depan.

Pasal 14

DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. DPP Pesisir Riau, mencakup Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagian Kabupaten Pelalawan (Kecamatan Kuala Kampar), serta Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. DPP Riau Daratan, mencakup Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan kecuali Kecamatan Kuala Kampar, serta Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 15

- (1) DPP Pesisir Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. KSPP Pariwisata Rekreasi Pantai, Dumai-Rupat dan sekitarnya;
 - b. KSPP Pariwisata Sejarah Kerajaan, Siak-Bengkalis dan sekitarnya;

- c. KPPP Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Bengkalis-Kepulauan Meranti dan sekitarnya;
 - d. KPPP Pariwisata Warisan Masa Lalu, Rokan Hilir dan sekitarnya; dan
 - e. KPPP Pariwisata Bahari, Indragiri Hilir dan sekitarnya.
- (2) Arahan pembangunan KSPP Pariwisata Rekreasi Pantai, Dumai-Rupat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. tema pengembangan produk: pariwisata rekreasi pantai;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Rupat Utara dan Rupat di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Dumai Kota, Dumai Timur, Medang Kampai, dan Bukit Kapur di Kota Dumai;
 - c. fungsi strategis kawasan: menggerakkan perekonomian di kawasan perbatasan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata pantai yang rekreatif dan edukatif berbasis masyarakat dan berstandar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara.
- (3) Arahan pembangunan KSPP Pariwisata Sejarah Kerajaan, Siak-Bengkalis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. tema pengembangan produk: pariwisata sejarah kerajaan;
 - b. cakupan wilayah: seluruh kecamatan di Kabupaten Siak, serta Kecamatan Mandau, Bukit Batu, Pinggir, dan Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis;
 - c. fungsi strategis kawasan: menjaga kelestarian peninggalan sejarah dan budaya Melayu untuk mendukung Riau sebagai pusat budaya Melayu;
 - d. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata sejarah kerajaan dan budaya Melayu di kawasan sebagai ikon pusat budaya Melayu.

- (4) Arahan pembangunan KPPP Pariwisata Pulau-Pulau Kecil, Bengkalis-Kepulauan Meranti dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. tema pengembangan produk: pariwisata pulau-pulau kecil;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Bengkalis dan Bantan di Kabupaten Bengkalis; Kecamatan Tasikputri Puyu, Merbau, Pulau Merbau, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Rangsang, Tebingtinggi Barat, dan Tebingtinggi Timur di Kabupaten Kepulauan Meranti; serta Kecamatan Kuala Kampar di Kabupaten Pelalawan;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata bahari pulau-pulau kecil berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk memberikan nilai tambah bagi lingkungan alam, sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat.
- (5) Arahan pembangunan KPPP Pariwisata Warisan Masa Lalu, Rokan Hilir dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. tema pengembangan produk: pariwisata warisan masa lalu;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Sinaboi, Bangko, Batu Hampar, Rimba Melintang, Tanjung Melawan, dan Tanah Putih di Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata warisan masa lalu (*heritage*) yang menjadi unggulan nasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkualitas.
- (6) Arahan pembangunan KPPP Pariwisata Bahari, Indragiri Hilir dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. tema pengembangan produk: pariwisata bahari;
 - b. cakupan wilayah: seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata bahari berstandar internasional yang mampu menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan sekitarnya.

Pasal 16

- (1) DPP Riau Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. KSPP Pariwisata Cagar Budaya, Kampar-Kuantan dan sekitarnya;
 - b. KSPP Pariwisata Ekowisata, Pelalawan-Indragiri dan sekitarnya.
 - c. KPPP Pariwisata Religi, Rokan Hulu dan sekitarnya; dan
 - d. KPPP Pariwisata Perkotaan, Pekanbaru dan sekitarnya.
- (2) Arahan pembangunan KSPP Pariwisata Cagar Budaya, Kampar-Kuantan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. tema pengembangan produk: pariwisata cagar budaya;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Tigabelas Koto Kampar, Bangkinang Barat, Bangkinang Kota, Kampar, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Gunung Sahilan di Kabupaten Kampar dan seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. fungsi strategis kawasan: memberikan perlindungan terhadap cagar budaya dan alam bernilai penting melalui pembangunan kepariwisataan;
 - d. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata cagar budaya di kawasan sebagai pendukung pusat budaya Melayu.
- (3) Arahan pembangunan KSPP Pariwisata Ekowisata, Pelalawan-Indragiri dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. tema pengembangan produk: ekowisata;
 - b. cakupan wilayah: kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pelalawan, kecuali Kecamatan Kuala Kampar; Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Seberida, Lirik, Lubuk Batu Jaya, Pasir Penyau, Kelayang Sungailala, dan Batangansal di Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. fungsi strategis kawasan: memberikan perlindungan terhadap kawasan lindung hutan;
 - d. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya destinasi ekowisata khas Riau yang menjadi unggulan pariwisata nasional.

- (4) Arahan pembangunan KPPP Pariwisata Religi, Rokan Hulu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. tema pengembangan produk: pariwisata religi;
 - b. cakupan wilayah: seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya pariwisata religi yang menjadi unggulan nasional untuk mendukung Riau sebagai pusat pariwisata halal dunia.
- (5) Arahan pembangunan KPPP Pariwisata Perkotaan, Pekanbaru dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. tema pengembangan produk: pariwisata Perkotaan;
 - b. cakupan wilayah: Seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru; Kecamatan Tapung Hilir dan Siak Hulu di Kabupaten Kampar;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: berkembangnya Kota Pekanbaru sebagai destinasi utama untuk pariwisata perkotaan dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) di Indonesia.

Pasal 17

Peta perwilayahan pariwisata tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 18

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata unggulan Daerah dengan menerapkan nilai-nilai kearifan budaya masyarakat, prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal, pengelolaan berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional;

- b. pengembangan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas bagi pengembangan usaha pariwisata di Daerah;
- c. pengembangan pembinaan bagi pengelolaan dan perlindungan berusaha di bidang kepariwisataan Daerah;
- d. pembangunan tata kelola industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu untuk membangun rantai nilai industri pariwisata Daerah yang kokoh;
- e. pembangunan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial untuk memperkuat struktur industri pariwisata Daerah; dan
- f. pembangunan kemitraan antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka pengembangan produk pariwisata berdaya saing dunia dan memperluas jangkauan pasar wisatawan.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan industri pariwisata unggulan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran usaha pariwisata terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai kearifan budaya masyarakat, prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal, pengelolaan berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional;
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata halal oleh usaha pariwisata dan usaha lain terkait;
 - c. meningkatkan pembinaan industri pariwisata untuk mendorong penerapan nilai-nilai kearifan budaya masyarakat dalam pengelolaan produk dan pelayanan pariwisata yang berdaya saing;
 - d. meningkatkan pembinaan industri pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan internasional bagi pengelolaan industri berwawasan lingkungan;

- e. meningkatkan pembinaan industri pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan internasional di bidang usaha pariwisata; dan
 - f. meningkatkan pembinaan untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem informasi industri pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi industri pariwisata Daerah; dan
 - b. mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi usaha pariwisata dalam rangka meningkatkan kompetensi usaha, kemudahan dan keamanan berusaha, serta pengembangan jejaring usaha pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan pembinaan bagi pengelolaan dan perlindungan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan regulasi bagi pengelolaan dan perlindungan berusaha di bidang kepariwisataan Daerah; dan
 - b. mengembangkan pemantauan dan evaluasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Usaha Pariwisata dalam rangka pembinaan bagi pengelolaan dan perlindungan berusaha di bidang kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pembangunan tata kelola industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan regulasi untuk mendorong terbangunnya rantai nilai industri pariwisata Daerah yang kokoh; dan
 - b. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi antara program pembangunan kepariwisataan Pemerintah Daerah dengan program pembangunan kepariwisataan Asosiasi Usaha Pariwisata.

- (5) Strategi untuk pembangunan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. meningkatkan pembinaan untuk mendorong pengembangan produk dan pelayanan berstandar nasional dan internasional pada usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya; dan
 - b. mengembangkan mekanisme untuk mendorong kemitraan berbasis pembinaan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sektor ekonomi kreatif dan sektor lain yang potensial mendukung pertumbuhan industri pariwisata.
- (6) Strategi untuk pembangunan kemitraan antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:
 - a. mengembangkan komunikasi intensif antara industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional; dan
 - b. mengembangkan insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam pengembangan produk pariwisata berdaya saing dan memperluas jangkauan pasar wisatawan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi untuk pengembangan industri pariwisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), strategi untuk pengembangan pembinaan bagi pengelolaan dan perlindungan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), strategi untuk pembanguna tata kelola industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan strategi untuk pembangunan kemitraan antra industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 20

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat basis data kunjungan wisatawan, meningkatkan pelayanan dan promosi kepada wisatawan, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Daerah;
- b. pembangunan sinergi program pemasaran pariwisata Daerah dengan pariwisata nasional, kabupaten/kota, dan para pelaku usaha pariwisata di Daerah;
- c. penguatan citra pariwisata Daerah sebagai pusat pariwisata halal dan pusat budaya Melayu;
- d. pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan; dan
- e. pengembangan promosi pariwisata terpadu yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya melalui komunikasi pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung penguatan citra pariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi kunjungan wisatawan Daerah;
 - b. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun pada tingkat nasional;
 - c. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata terpadu Daerah dan kabupaten/kota yang memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan selama berada di Daerah; dan

- d. mengembangkan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan sinergi program pemasaran pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha pariwisata dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemasaran pariwisata; dan
 - b. mengembangkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam membangun keterpaduan pelaksanaan pemasaran pariwisata Daerah.
 - (3) Strategi untuk penguatan citra pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan Daerah sebagai simpul pemasaran destinasi pariwisata halal di Indonesia;
 - b. mengembangkan Daerah sebagai simpul pemasaran destinasi pariwisata berbudaya Melayu di Asia Tenggara;
 - c. mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata dengan destinasi pariwisata halal dunia dan destinasi pariwisata berbudaya Melayu di Asia Tenggara; dan
 - d. mengembangkan pemantauan dan evaluasi bagi upaya pemasaran pariwisata Riau sebagai pusat pariwisata halal dan pusat budaya Melayu yang dilakukan oleh berbagai pihak.
 - (4) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara antarkabupaten/kota di Daerah sebagai pasar utama untuk meningkatkan ketahanan pariwisata pada masa krisis berdasarkan hasil penelitian pasar yang berkesinambungan;

- b. memperkuat pasar wisatawan nusantara untuk segmen keluarga dari Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan Bali sebagai pasar utama wisatawan nusantara berdasarkan hasil penelitian pasar yang berkesinambungan;
 - c. mengembangkan pasar wisatawan nusantara generasi milenial dan generasi z sebagai upaya perluasan pasar wisatawan nusantara berdasarkan hasil penelitian pasar yang berkesinambungan;
 - d. mengembangkan pasar wisatawan mancanegara untuk segmen keluarga dan komunitas budaya dari negara-negara Asia Tenggara yang berbudaya Melayu, India, dan Tionghoa sebagai pasar utama wisatawan mancanegara berdasarkan hasil penelitian pasar yang berkesinambungan;
 - e. mengembangkan pasar wisatawan mancanegara yang memiliki minat dan kepedulian terhadap lingkungan alam yang tinggi, yaitu wisatawan mancanegara dari Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, dan negara-negara Eropa Barat lainnya, serta Australia berdasarkan hasil penelitian pasar yang berkesinambungan; dan
 - f. mengembangkan pasar wisatawan mancanegara asal Timur Tengah dan negara Islam lainnya sebagai upaya pengembangan pasar pariwisata halal berdasarkan hasil penelitian pasar yang berkesinambungan.
- (5) Strategi untuk pengembangan promosi pariwisata terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kerja sama dengan pengelola saluran pemasaran berbasis media dan aplikasi digital dalam melakukan promosi pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan komunikasi pemasaran terpadu pariwisata Daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
 - c. mengembangkan program-program promosi pariwisata Daerah, terpadu dengan promosi pariwisata kabupaten/kota dan nasional; dan
 - d. mengembangkan jejaring nasional dan internasional dalam pemasaran pariwisata Daerah.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 22

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan pendidikan kepariwisataan berstandar internasional di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata Daerah;
- b. pengembangan pembinaan bagi peningkatan kompetensi nasional dan internasional sumber daya manusia di lingkungan industri pariwisata;
- c. pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berdaya saing;
- d. pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan kepada masyarakat pengelola pariwisata;
- e. penguatan kapasitas dan kinerja organisasi kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah dan industri pariwisata dalam memadukan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan wilayah;
- f. pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam pengelolaan krisis kepariwisataan yang terjadi akibat bencana alam, kebakaran hutan, sosial, politik, dan bahaya kesehatan;
- g. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di Daerah untuk mewujudkan Riau pusat pariwisata halal dan budaya Melayu; dan
- h. penguatan regulasi dan kelembagaan Riau sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan pendidikan kepariwisataan berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan lembaga pendidikan formal dan nonformal di bidang kepariwisataan berbasis kompetensi internasional;
 - b. mengembangkan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan berstandar internasional bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kerja sama pembiayaan pendidikan berstandar internasional bagi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan industri pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan pembinaan bagi peningkatan kompetensi nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem sertifikasi untuk kompetensi nasional dan internasional yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia industri pariwisata; dan
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan industri pariwisata dalam melaksanakan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan untuk menghadapi krisis akibat bencana alam, sosial, dan bahaya kesehatan.
 - c. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi nasional dan internasional di lingkungan industri pariwisata untuk meningkatkan sertifikasi kompetensinya.
- (3) Strategi untuk pengembangan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas pelatihan dan pendampingan kepariwisataan tentang standar-standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan bagi masyarakat termasuk standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan; dan

- b. mengembangkan pembinaan bagi teladan-teladan pariwisata yang berasal dari masyarakat.
- (4) Strategi untuk pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. mengintegrasikan program pendidikan tinggi dengan upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada masyarakat pengelola pariwisata; dan
 - b. mengintegrasikan penelitian kepariwisataan dengan upaya pembinaan yang berkesinambungan bagi masyarakat.
- (5) Strategi untuk penguatan kapasitas dan kinerja organisasi kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan forum koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota untuk pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. meningkatkan peran asosiasi usaha dan profesi pariwisata dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor dan wilayah; dan
 - c. mengembangkan regulasi bagi penguatan organisasi usaha dan profesi pariwisata dalam penyelenggaraan kepariwisataan Daerah.
- (6) Strategi untuk pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi dan mekanisme operasional untuk mengantisipasi, mengelola, dan meningkatkan ketahanan pariwisata terhadap bencana alam, kebakaran hutan, sosial, politik, dan bahaya kesehatan;
 - b. mengembangkan dan menguatkan lembaga manajemen krisis kepariwisataan dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media; dan

- c. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam penanganan kondisi darurat.
- (7) Strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung pembangunan Riau sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu; dan
 - b. mengembangkan tata kelola pariwisata terpadu pada penyelenggaraan kepariwisataan Riau sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu.
- (8) Strategi untuk penguatan regulasi dan kelembagaan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme operasional penyelenggaraan pariwisata halal dan penerapan budaya Melayu pada penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah; dan
 - b. mengembangkan pusat-pusat penelitian dan pengembangan pariwisata halal dan budaya Melayu.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi untuk pengembangan pembinaan bagi peningkatan kompetensi nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), strategi untuk penguatan kapasitas dan kinerja organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), strategi untuk pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan strategi untuk penguatan regulasi dan kelembagaan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Ripparprov diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan provinsi, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparprov diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Ripparprov bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 27

- (1) Ripparprov dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparprov dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
- a. Ripparprov tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparprov perlu dilakukan perubahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Juli 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. HARIYANTO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (5-103/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
T E N T A N G
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI TAHUN 2021-2035

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Ripparprov menjadi pedoman utama membangun keterpaduan langkah berbagai sektor dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut.

Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata halal dan budaya unggulan Indonesia. Posisi Riau sebagai pusat budaya Melayu memberikan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata yang tetap memberikan perlindungan terhadap kelestarian dan kualitas sumber daya budaya dan juga alam yang dimiliki. Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau.

Ripparprov memberikan arahan kebijakan dan strategi empat pilar pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Pilar pembangunan kepariwisataan tersebut mencakup aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau yang mengarahkan pada upaya perwujudan Riau sebagai pusat pariwisata halal dunia berbasis budaya dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan multiplier efek bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Namun demikian, pengembangan pariwisata daerah pun perlu dikendalikan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang dianut perlu menjadi acuan sebagai rambu-rambu untuk memfokuskan tujuan yang ingin dicapai serta sebagai unsur pengendali pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran

yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan budaya yang dimaksud secara khusus adalah nilai-nilai budaya Melayu yang berasaskan pada ajaran agama Islam yang dicerminkan melalui *adat bersendikan syarak – dan syarak bersendikan kitabullah*. Adat pada budaya Melayu terdiri dari empat ragam, yaitu: 1) adat yang sebenar adat; 2) adat yang diadatkan; 3) adat yang teradat; dan 4) adat-istiadat. Adapun secara umum adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Huruf c

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mendapatkan dukungan

lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf d

Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat. Mempertahankan dan mengembangkan identitas lokal dalam pembangunan kepariwisataan dapat memperkuat daya saing global destinasi pariwisata.

Walaupun pembangunan kepariwisataan harus mempertahankan identitas lokal, tetapi tetap berwawasan global sehingga mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus menerapkan standar-standar internasional yang telah ditetapkan, termasuk kompetensi internasional bagi sumber daya manusianya.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Pusat pariwisata halal

Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Konsep destinasi pariwisata halal merupakan konsep pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Provinsi Riau. Provinsi Riau yang sudah dikenal sebagai pusat budaya Melayu, sangat kental dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip

pengelolaan pariwisata halal di Indonesia, contoh keberhasilan perwujudan destinasi pariwisata halal, serta menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan mancanegara untuk destinasi pariwisata halal di Indonesia.

2. Berbasis budaya

Pariwisata berbasis budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan, yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangibile), yang selain menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat, juga mengangkat keunggulan dan kekhasan budaya yang dimiliki untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Sebagai pusat budaya Melayu, Provinsi Riau memiliki kekayaan dan keragaman daya tarik wisata budaya, serta memiliki nilai-nilai budaya yang melekat pada kehidupan masyarakatnya. Keragaman dan kekuatan budaya masyarakat menjadi modal dasar untuk membangun kepariwisataan Provinsi Riau yang berbasis budaya.

3. Kepariwisata berkelanjutan

Sesuai dengan prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan harus menjadi fondasi, baik dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pengendalian pembangunan kepariwisataan. Penerapan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan menjadi keharusan bagi Provinsi Riau yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang sangat kaya dan harus dilindungi. Membangun kepariwisataan yang berkelanjutan, selain akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat dan daerah.

Pasal 8

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata halal Daerah dilakukan dengan memadukan kekayaan potensi pariwisata kabupaten/kota yang khas dan menjadi keunggulan setiap kabupaten/kota. Pembangunan destinasi pariwisata berkelas dunia dilakukan dengan mengangkat seluruh potensi pariwisata kabupaten/kota

yang memiliki keunikan, kekhasan, dan nilai penting berskala dunia dan menerapkan standar internasional di bidang kepariwisataan dan terkait.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata Daerah dilakukan dengan memadukan usaha pariwisata yang berkembang dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendukung industri pariwisata untuk membangun struktur industri pariwisata yang kuat di Daerah. Industri pariwisata Daerah juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kearifan budaya masyarakat sehingga dapat terwujud industri pariwisata yang tidak hanya memperkuat identitas Riau, tetapi juga berwawasan lingkungan dan bersaya saing dunia.

Huruf c

Pemasaran pariwisata terpadu adalah pemasaran pariwisata yang memadukan upaya pemasaran Daerah dengan pemasaran pariwisata kabupaten/kota, pemasaran produk dan pelayanan pariwisata oleh dunia usaha, maupun dengan pariwisata nasional. Pemasaran pariwisata bertanggung jawab adalah pemasaran yang mengacu pada prinsip-prinsip berikut: 1) jujur dalam mengiklankan (kualitas, jenis, harga); 2) memuat informasi tentang daya tarik wisata lokal dalam materi promosi; 3) mempromosikan usaha pariwisata informal/baru tumbuh; 4) mendukung keanekaragaman produk, pelayanan, dan daya tarik wisata lokal yang saling melengkapi; 5) menjamin bahwa produk-produk tambahan sesuai dengan citra pemasaran usaha; 6) memantau produk-produk lokal.

Pemasaran pariwisata yang efektif adalah pemasaran pariwisata yang tepat sasaran, memasarkan pariwisata kepada pasar wisatawan yang memiliki minat besar terhadap produk pariwisata yang dikembangkan, tidak membutuhkan sumber daya dan biaya yang besar dalam menjalankannya, tetapi mampu mendatangkan kunjungan wisatawan yang memberikan manfaat besar dan luas bagi masyarakat dan daerah.

Pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan bijaksana dalam

memasarkan pariwisata melalui berbagai aplikasi dan media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai kebutuhan zaman, sehingga teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan untuk pemasaran pariwisata efektif dan kreatif.

Keseluruhan upaya pemasaran pariwisata Daerah ditujukan untuk memperkuat citra Riau sebagai pusat pariwisata halal dan budaya Melayu.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bercirikan budaya Melayu diwujudkan melalui penyediaan prasarana dan fasilitas yang menggunakan nilai-nilai pengelolaan khas Melayu, gaya arsitektur khas Melayu, ataupun ornamen khas Melayu dan sebagainya untuk melestarikan kearifan lokal dan mengangkat identitas lokal.

Huruf d

Sadar wisata adalah bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam dua hal berikut:

1. masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sesuai Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan);
2. masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi, khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Standar nasional yang dimaksud adalah standar nasional di bidang kepariwisataan dan yang terkait, seperti standar usaha pariwisata, Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang kepariwisataan, infrastruktur, bangunan, dan lingkungan.

Standar internasional yang dimaksud adalah standar internasional di bidang kepariwisataan dan yang terkait, yang dikeluarkan oleh ISO (International Standards Organization), seperti ISO 21401: 2018, yaitu standar sistem pengelolaan berkelanjutan untuk fasilitas akomodasi, atau ISO 14067: 2014, yaitu standar jejak karbon dari produk.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Sumber daya manusia berkompetensi internasional adalah sumber daya manusia pariwisata yang memiliki keahlian dan atau keterampilan dengan standar kompetensi, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui secara internasional.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Tata kelola pariwisata adalah serangkaian proses pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan sinergis, mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Prasarana umum ramah lingkungan adalah pengelolaan prasarana yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan kawasan dan wilayah sekitarnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Daya tarik wisata unggulan Provinsi Riau ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki keunggulan skala nasional;
2. sudah dikelola dengan baik;
3. sudah dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah (luar provinsi dan/atau luar negeri);
4. merupakan aset provinsi;
5. telah masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
6. sudah di-review di media sosial, internet, dan media lainnya.

Huruf b

Desa wisata unggulan Provinsi Riau ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kelembagaan dan batas kawasan yang jelas;
2. memiliki produk pariwisata unggulan;
3. memiliki prestasi tingkat provinsi dan/atau nasional;
4. sudah dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah (luar provinsi dan luar negeri);
5. telah masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
6. sudah di-review di media sosial, internet, dan media lainnya.

Huruf c

Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi mencakup bentuk, proses geologi, *geohistory*, dasar

pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi sebagai daya tarik wisata. Prinsip geowisata adalah untuk mengangkat keanekaragaman dan warisan geologi (*geodiversity* dan *geoheritage*) melalui pengalaman yang menyenangkan, peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi geologi (*geoconservation*), kegiatan interpretasi, serta pengembangan potensi-potensi lokal secara berkelanjutan.

Huruf d

Jalur wisata tematik adalah suatu jalur yang mengaitkan daya tarik wisata alam dan budaya, serta komponen pendukungnya untuk membangun suatu tema tertentu yang menjadi unggulan Provinsi Riau. Berdasarkan potensi daya tarik wisata alam dan budaya yang dimiliki, serta nilai-nilai keunggulannya, di Provinsi Riau dikembangkan jalur wisata regional dan jalur wisata nasional. Jalur wisata regional adalah jalur wisata yang menghubungkan daya tarik wisata di satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain dalam satu tema tertentu, sedangkan jalur wisata nasional adalah jalur wisata yang menghubungkan daya tarik wisata di Provinsi Riau dengan daya tarik wisata di provinsi lain dalam satu tema tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Standar pelayanan kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan merupakan ketentuan yang ditujukan bagi usaha dan destinasi pariwisata untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, penanganan kecelakaan dan kelestarian lingkungan sesuai protokol kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kriteria yang dinilai mencakup manajemen/tata kelola, kesiapan sumber daya manusia/masyarakat, dan partisipasi

tamu/pengunjung/ pengguna fasilitas. Pemenuhan terhadap standar ini dibuktikan dengan sertifikat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Cukup Jelas

Ayat (18)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fungsi strategi kawasan adalah fungsi penting yang harus diemban oleh kawasan dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Sasaran pengembangan kawasan adalah kondisi yang akan dicapai disuatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan usaha pariwisata untuk menghasilkan produk dan jasa pariwisata.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai:

1. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
2. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada periode 1981-2000. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada periode 2001-saat ini. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam berwisata dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini lahir dan dibesarkan di era digital dan teknologi canggih sehingga fasih menggunakan teknologi digital. Karakteristik wisatawan generasi ini sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari media internet yang mempengaruhi cara melakukan perjalanan mulai dari proses inisiasi, pencarian informasi, penilaian, keputusan akhir, selama perjalanan, hingga setelah perjalanan. Wisatawan generasi ini melakukan perjalanan wisata secara mandiri dengan bantuan teknologi, serta mencari pengalaman unik.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengelolaan krisis kepariwisataan merupakan sistem kerja yang efektif dan tanggap terhadap ancaman/bahaya untuk menangani, mengantisipasi, dan meminimalisir dampak dari peristiwa atau kejadian krisis dalam rangka menciptakan situasi stabil, aman, dan terkendali dengan memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Pengelolaan krisis dilakukan oleh Tim *Crisis Center* (TCC) yang bertugas berkordinasi dengan cepat, mencari data, analisis, memantau perkembangan situasi, hingga pembuatan keputusan penanganan krisis dengan sistem kerja bertahap, seperti *emergency*, rehabilitasi, dan normalisasi.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Mekanisme insentif bagi industri pariwisata terdiri dari tujuan, kriteria, dan proses pemberian penghargaan terhadap usaha pariwisata yang menerapkan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 5